

Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum.

# PROFESIONALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEMPATAN JABATAN BERBASIS *MERIT SYSTEM*



Dipindai dengan CamScanner

**PROFESIONALITAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM PENEMPATAN JABATAN BERBASIS  
*MERIT SYSTEM***

**Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum**

**Editor Buku**

**M. Tamudin, S.Ag., M.H.**

**Penerbit**



Dipindai dengan CamScanner

**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan  
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penulis**

**Ketentuan Pidana**

**Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia**

**Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**PROFESIONALITAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM PENEMPATAN JABATAN BERBASIS  
MERIT SYSTEM**

Penulis : Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum  
Editor : M. Tamudin, S.Ag., M.H.  
Layout : Rani Rahmatika  
Desain Cover : Ismoko

Hak Penerbit pada **Noer Fikri Offset**  
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:  
CV. Amanah  
Jl. Mayor Mahidin No. 142  
Telp: (0711) 366 625  
Palembang – Indonesia 30126  
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Maret 2022  
14,8 x 21 cm  
vi, 162 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis  
All right reserved

ISBN : 978-623-178-094-2



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah buku yang berjudul "Profesionalitas Pegawai Negeri Sipil. Dalam Penempatan Jabatan Berbasis *Merit System*," buku ini telah dapat diselesaikan dengan maksimal. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya.

Bagi mereka yang bekerja untuk pemerintah disebut dengan aparatur. Aparatur pemerintah ini merupakan suatu profesi yang mengganti pengertian pegawai yang sebelumnya telah lama digunakan. PNS adalah aparatur pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, dan adil. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan tergantung kesempurnaan PNS sebagai aparatur pemerintah. Pada hakikatnya bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibangun PNS yang mempunyai integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan harus ditempatkan dengan posisi dan peranannya yang lebih jelas. Seorang Pegawai Negeri Sipil dalam penempatan jabatan bisa melakukan pekerjaannya secara berdaya guna dan berhasil guna apabila mengetahui posisinya sesuai dengan kompetensinya. Dengan kata lain penempatan harus berpegang kepada prinsip "*The Right Man on The Right Place and The Right Man on The Right Job*" yang artinya penempatan orang-orang yang tepat pada tempat dan untuk jabatan yang tepat. (Tapi masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan tidak profesionalnya Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak sesuainya (*fitness*) antara kemampuan yang dimiliki dengan kebutuhan tugas khususnya dalam penempatan jabatan, yang berdampak kepada rendahnya kualitas pelayanan publik.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pegawai yang bekerja secara profesional berbasis *merit system* bisa menciptakan keberhasilan pemerintah apabila terus ditingkatkan sistem kerja aparat pemerintah yang profesional, kinerja PNS sebagai aparat pemerintah yang baik, yang akan berimbas terhadap kualitas pelayanan publik yang bisa berjalan dengan baik, dan dampaknya menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah, sehingga masyarakat mau ikut serta dalam perencanaan pembangunan.

Penulis menyadari apa yang ditulis dalam buku ini masih jauh dari sempurna. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat membantu memperbaiki buku ini ke depan. Demikianlah, terima kasih banyak penulis sampaikan.

Palembang, Januari 2022

Cholidah Utama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Pengantar .....	1
B. Profesionalitas Aparatur Pemerintah .....	11
<b>BAB II APARATUR PEMERINTAH</b> .....	<b>17</b>
A. Lembaga Aparatur Pemerintah .....	17
B. Fungsi Aparatur Pemerintah .....	19
<b>BAB III SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH</b> .....	<b>25</b>
A. Aparatur Sipil Negara .....	25
B. Pegawai Negeri Sipil .....	25
C. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja .....	35
D. Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Berwenang Kepegawaian .....	36
E. Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Pemerintahan .....	38
F. Lembaga Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil.....	69
<b>BAB IV PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK</b> .....	<b>79</b>
A. Pelayanan Publik .....	79
B. Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Pelayanan Publik ...	86
C. Hak Pegawai Negeri Sipil dalam Pelayanan Publik.....	87
D. Fungsi Pegawai Negeri Sipil dalam Pelayanan Publik ..	89
E. Asas-asas Pelayanan Publik oleh Pegawai Negeri Sipil 89	
F. Standar Pelayanan Publik oleh Pegawai Negeri Sipil ....	91
G. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pegawai Negeri Sipil .....	96

<b>BAB V PROFESIONALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK.....</b>	<b>99</b>
<b>BAB VI PENEMPATAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONALITAS BERBASIS MERIT SYSTEM .....</b>	<b>107</b>
A. Problematik Mewujudkan Profesionalitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penempatan Jabatan .....	107
B. Kajian Praktik Upaya Terwujudnya Penempatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang Profesionalitas Berbasis <i>Merit System</i> dalam Mewujudkan Pelayanan Publik .....	129
C. Penerapan Merit Syatem (Sistem Kecakapan/keahlian di Negara Australia).....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>146</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>155</b>
<b>INDEKS.....</b>	<b>160</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengantar

Istilah negara diterjemahkan dari beberapa kata seperti *Steat* (Bahasa Belanda dan Jerman), *State* (Bahasa Inggris) dan *L'etat* (Bahasa Prancis). Kata-kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu *status* atau *statum* yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Kata *Status* atau *Statum* lazim diartikan sebagai *standing* atau *station* (kedudukan) yang dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana diartikan dalam istilah *status civitas* atau *status republicae*. Dalam sejarahnya, Kaisar Romawi Ulpianus juga pernah menyebut kata *statum* dalam ucapannya *publicum ius est quad statum rei romanae spectat*, kendati kata *statum* pada waktu itu masih berarti konstitusi. Istilah negara juga digunakan dalam kitab-kitab Fikih *Siyasah* Klasik yang sering dipadankan dengan *imamah*, *Khilafah*<sup>1</sup> *Imarah*, *Mamlakah*, *bilad*, dan *Dar*. istilah-istilah ini sering kali dipakai oleh sejumlah pemikir muslim klasik untuk menyebut tentang negara. Penggunaannya pun tidak konsisten pada satu istilah. di zaman modern, negara sering dipadankan dengan istilah *daulah*. Istilah inilah yang sampai sekarang lebih populer digunakan untuk menyebut negara. Istilah *daulah* oleh banyak kalangan lebih netral ketimbang istilah *imamah* yang

---

<sup>1</sup> Cholidah Utama, 2020, *Ilmu Negara*, Palembang Noerfikri Offset, hlm. 23.



sering merujuk pada mazhab Syi'ah dan khilafah yang seringkali digunakan oleh Hizbud Tahrir. Keseluruhan istilah yang muncul dalam tradisi pemikiran politik Islam klasik hingga modern merunjuk pada pengertian negara.<sup>2</sup>Negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan suatu badan hukum. Untuk dapat melaksanakan kekuasaanya, segala seluk beluk dan hal ikhwal kehidupan negara ini diatur oleh hukum publik. Negara adalah suatu badan hukum publik bukan badan hukum privat.<sup>3</sup>

Sebagai konsep yang di implementasikan dalam kehidupan masyarakat negara memiliki banyak defenisi. Aristoteles mendefenisikan negara sebagai sebuah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya. Aristoteles menggunakan istilah polis untuk negara kota (*city state*)<sup>4</sup> yang berfungsi sebagai tempat tinggal bersama warga negara dengan pemerintahan dan benteng untuk menjaga keamanan dan serangan musuh, menurut aristoteles negara terjadi berkata adanya sifat kodrati setiap individu untuk hidup bersama. Ini secara tidak langsung telah menjelaskan bahwa manusia bukan semata mata makhluk yang mempunyai rasio dan berdasarkan itu mampu saling mengerti dan berdiskusi untuk mencapai kesejahteraan bersama.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Plato negara adalah entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling melengkapi dan saling

---

<sup>2</sup> Ahmad Sukardja, 2014, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif, Fikih*

*Siyasah*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 38 .

<sup>3</sup> Ridwan, 2018, *Hukum Kepegawaian*, Yogyakarta, UII Press, hlm.5.

<sup>4</sup> Cholidah Utama, 2020, *Ilmu Negara, Op.Cit*, hlm.38.

<sup>5</sup>Ahmad Sukardja, 2014, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah, Op. Cit* hlm. 40 .

tergantung dan bertindak bersama-sama dalam mengejar tujuan bersama. Dua filosof ini mendefinisikan negara dalam pengertian substantifnya dengan tidak menggandengkan dengan agama. Dengan kata lain, negara dan agama tidak disatukan karena negara bukan entitas yang berasal dari Tuhan. Negara adalah kreativitas dari kebutuhan manusia dalam mengelolah kehidupannya.<sup>6</sup>

Tujuan adalah mengumpamakannya adanya sasaran yang hendak dicapai yang terlebih dahulu sudah ditetapkan. Tujuan menunjukkan dunia-cita, yakni suasana ideal yang harus dijelmakan. Tujuan menjadi idea yang statis, kalau ia sudah ditetapkan. Tujuan bersifat abstrak dan idiil. Fungsi sebaliknya menunjukkan keadaan gerak, aktivitas dan termasuk dalam suatu kenyataan. Fungsi adalah pelaksanaan, pelaksanaan daripada tujuan yang hendak dicapai, fungsi adalah riil dan konkrit, tujuan tanpa fungsi adalah steril, fungsi tanpa tujuan adalah mustahil, dalam bidang perindustrian misalnya fungsi industri adalah produksi barang-barang yang diinginkan konsumen, tujuannya adalah memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Dalam hubungannya dengan negara, tujuan menunjukkan apa yang secara idiil hendak dicapai oleh negara itu, sedangkan fungsi ialah pelaksanaan cita-cita itu dalam kenyataan.<sup>7</sup> Untuk mencapai tujuan negara, maka tiap manusia perlu bernegara, negara adalah suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>8</sup> Tujuan suatu negara antara lain:

1. Untuk memperluas kekuasaan semata-mata
2. Untuk menyelenggarakan ketertiban umum

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>7</sup> Isjwara, 1982, *Pengantar Ilmu politik*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 162.

<sup>8</sup> Hutaauruk, 1983, *Asas-asas Ilmu Negara*, Jakarta, Erlangga, hlm. 56.

3. Untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>9</sup>

Mengenai tujuan negara ada beberapa ajaran antara lain:

a. Ajaran Plato

Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan dan sebagai makhluk sosial.

b. Ajaran Negara Polisi, diprakarasi oleh Kant, Negara bertujuan mengatur semata-mata keamanan dan ketertiban dalam negara.

c. Negara Hukum, Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu.

d. Negara Kesejahteraan (*Welfare State/social service state*), Negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dan hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>10</sup>

e. Teori Dante Allegheire, tujuan negara adalah menciptakan perdamaian dunia bukanlah semata-mata menghimpun kekuasaan. kekuasaan sebaiknya terpusat pada seorang monarki sehingga perdamaian dan keamanan dapat terjamin.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Kansil, 1985, *Sistem pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 15.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 16

<sup>11</sup>Cholidah Utama, 2020, *Ilmu Negara*, Palembang, *Op. Cit.*, hlm. 56.

Tujuan negara menurut Plato adalah memajukan kesusilaan sebagai perseorangan dan makhluk sosial. Negara menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan profesionalitas penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan berdasarkan asas profesionalitas untuk mewujudkan pelayanan publik.

Sebagai suatu badan hukum negara mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai. Tujuan Negara menurut Ajaran Plato bahwa “Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan dan sebagai makhluk sosial.”<sup>12</sup> Tujuan negara harus diwujudkan, jika tidak maka negara tidak dapat menjelmakan tujuan itu dalam kenyataannya. Tujuan negara biasanya tercantum dalam konstitusi dasar negara yang bersangkutan. Seperti di Indonesia dimana tujuan Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 (alinea ke - IV). menurut Sjahrhan Basah negara dalam semua kaedah yang merupakan sarana hukum untuk mencapai tujuan Negara Indonesia dapat dilihat pada alinea ke empat UUDNRI 1945 yang terdiri dari empat tujuan negara dan satu tujuan akhir negara, yaitu:

1. Tujuan perlindungan
2. Tujuan Kesejahteraan
3. Tujuan Pencerdasan
4. Tujuan Kedamaian.<sup>13</sup>

Keempat tujuan negara ini dikemudian menuju ke satu tujuan negara akhir, yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Tujuan negara ini hanya bisa dicapai dengan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Alinea ke-IV Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

adanya pembangunan nasional yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, realistik, terarah, dan terpadu, bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.<sup>14</sup> Tujuan pembangunan nasional ini adalah untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur, yang tidak lain adalah tujuan akhir Negara Indonesia, seimbang material dan spiritual berdasarkan Pancasila di wilayah Negara Kesatuan Negara Indonesia.<sup>15</sup> Tujuan negara tersebut diperlukan sarana-sarana tertentu. Sarana-sarana ini dapat berbentuk manusia dan sarana berbentuk benda, seperti benda bergerak, benda tetap dan modal/uang.<sup>16</sup>

Tujuan Negara Republik Indonesia tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan negara yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara, yang mana kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang terkandung di dalam Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945. Secara teoritik dan praktik terdapat perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan, pemerintah

---

<sup>14</sup>Mahfud MD, 1988, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 2

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Ridwan, 2018, *Hukum Kepegawaian*, Yogyakarta, UII Press.

ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah.<sup>17</sup>

Tugas pemerintah sebagai aparatur adalah memberikan pelayanan yang baik terhadap kepentingan rakyat dan masyarakat secara profesional, yaitu berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan keahlian, untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat atau kehendak rakyat. Bukanlah sebaliknya rakyat mengabdikan kepada kepentingan aparatur pemerintah.

Aparatur pemerintah yang baik sangat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan baik juga. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan. Aparatur pemerintah sesungguhnya adalah *public servant* (pelayanan publik) yang wajib memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat sebagai pelanggan. Rendahnya kinerja aparatur pemerintah akibatnya menimbulkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Karena itu, perubahan pengaturan dalam sistem kerja aparatur pemerintah, aparatur pemerintah harus selalu dilakukan untuk menghasilkan aparatur pemerintah yang profesional, sehingga bisa mewujudkan aparatur pemerintah yang diinginkan bagi masyarakat yang dilayani. Aparatur pemerintah bukan hanya sebagai abdi negara tetapi juga sebagai abdi masyarakat, karena yang dinilai dan dirasakan oleh masyarakat adalah pelayanan publiknya. Aparatur pemerintah yang menentukan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil. Bagi mereka yang bekerja untuk pemerintah disebut dengan aparatur. Aparatur pemerintah ini merupakan suatu profesi yang mengganti pengertian pegawai yang

---

<sup>17</sup>Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk ke-12, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.25.

sebelumnya yang telah lama digunakan. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.<sup>18</sup> Pegawai yang bekerja untuk pemerintah kini disebut dengan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Mencermati hal tersebut, jelas bahwa profesi Aparatur Sipil Negara terbagi dalam 2 (dua) kategori Pegawai Negeri Sipil dan PPPK (P3K), keberadaan Aparatur Sipil Negara merupakan istilah baru yang dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mengakomodir 2 (dua) profesi yang bekerja dalam instansi pemerintah, baik dipusat maupun di daerah.

Pegawai Negeri Sipil adalah aparatur pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, dan adil. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan tergantung kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah. Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh

---

<sup>18</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>19</sup>Soedibyo Triatmodjo, 1983, *Hukum Kepegawaian (Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 18.

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pelaksanaan manajemen<sup>20</sup> Pegawai Negeri Sipil Profesional disini disebut juga dengan kompeten, seseorang yang kompeten adalah yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian untuk melakukan sesuatu secara efektif dan efisien. Keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan otonomi daerah sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis, karena lancar tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sangat tergantung kepada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh Mengapa Pegawai Negeri Sipil harus memiliki kompetensi, karena tuntutan:

1. Tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik;
2. Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
3. Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi;

---

<sup>20</sup>Manajemen adalah suatu keahlian untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan sumber daya secara efektif serta efisien dalam rangka mencapai suatu tujuan. Jadi manajemen merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan organisasi dan bekerja sama dengan orang lain serta sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut. Menurut pendapat Follet, manajemen adalah sebagai suatu seni yang tiap-tiap pekerjaan dapat diselesaikan melalui orang lain, dalam Kadarisman, 2018, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.4.



4. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan era globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa di tolak dan dicegah lagi;
5. Pelaksanaan otonomi daerah.<sup>21</sup>

Terdapat pengaruh antara profesionalitas kerja Pegawai Negeri Sipil terhadap kualitas pelayanan publik yang ada, Pelayanan publik terkait erat fungsi Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah. Osborne dan Plastik menyatakan bahwa ada lima hal yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik, yaitu misi, akuntabilitas, konsekuensi, kekuasaan, dan budaya. Kelima subsistem tersebut akan saling mempengaruhi dalam membentuk perilaku pegawai.<sup>22</sup> Ketentuan tentang Pelayanan Publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya profesionalisme kerja pegawai bisa menciptakan keberhasilan pemerintah apabila terus ditingkatkan sistem kerja aparat pemerintah yang profesionalitas, kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah yang baik, yang akan berimbas terhadap kualitas pelayanan publik yang bisa berjalan dengan baik, dan dampaknya menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah, sehingga masyarakat mau ikut serta dalam perencanaan pembangunan.

Salah satu wujud pelayanan kepada masyarakat, yaitu tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada kepentingan umum, Selain kepentingan umum dalam tindakannya pemerintah harus memberikan perlindungan hukum.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Mochammad Jasin.dkk, 2007, *Implementasi layanan terpadu di Kabupaten/kota*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 15.

Aminuddin mengatakan bahwa tindakan pemerintahan yang berdasarkan atas hukum akan mewujudkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan Negara dan rakyat sebagai subjek pemilik Negara dapat selalu cocok satu sama lain.

Tindakan pemerintah yang harus didasarkan pada hukum yang berlaku sebagai ciri negara hukum, dan juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan umum sehingga dapat terwujudnya keadilan<sup>23</sup> bagi rakyat. Menurut pendapat Budiman dalam praktek yang dikutip oleh Zairin Harahap bahwa tidak jarang istilah-istilah demi kepentingan umum, pembangunan untuk kepentingan masyarakat.<sup>24</sup>

## B. Profesionalitas Aparatur Pemerintah

Berdasarkan Pasal 3 (d) dan (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai

---

<sup>23</sup>Menurut Suri Ratnapala yang dikutip oleh Panggabean bahwa konsep Keadilan secara umum yang tumbuh dalam masyarakat adalah keadilan menurut hukum dan keadilan berasal dari hukum, misalnya seorang warga negara menuntut kepengadilan untuk mencari keadilan demi *equality before the law*. Berarti ada hak warga negara untuk mendapat keadilan dalam hukum dan konsep keadilan seperti ini seperti yang disebut keadilan menurut hukum atau *legal justice*. Sedangkan konsep keadilan yang berasal dari hukum adalah keadilan yang bersifat abstrak dan impersonal diciptakan oleh hukum itu sendiri, serta tujuan pencapaiannya tidak mengarah pada suatu hal tertentu seperti distribusi kekayaan, misalnya hukum pidana mengatur perbuatan melawan hukum, seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain yang menyebabkan kerugian pada orang sebagai korban dan harta kekayaan diatur. Dalam Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT. Bandung, Alumni, 2014, hlm. 244

<sup>24</sup>Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

profesi berlandaskan pada prinsip tanggung jawab pada pelayanan publik adalah: “.....d. kompetensi<sup>25</sup> yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik.....” Artinya Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya di suatu instansi diharapkan bekerja secara profesional, profesional disini dalam arti Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah harus kompetens sesuai dengan tugasnya, karena kompeten atau tidaknya seorang Pegawai Negeri Sipil akan berdampak kepada kualitas pelayanan kepada masyarakat yang diberikan. Apabila pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pegawai tersebut.

Rendahnya kinerja Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi tersebut dikarenakan sistem kerja Pegawai Negeri Sipil yang belum maksimal. Sehingga menimbulkan Kinerja dari Pegawai Negeri Sipil yang paling sering dan mudah dinilai dan dirasakan oleh masyarakat adalah berdampak kepada kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut. Secara substantif, ada beberapa hal yang bisa disebabkan tidak profesional Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam penempatan jabatan. Ada beberapa contoh instansi-instansi di daerah dalam penempatan jabatan tidak sesuai dengan pendidikannya.

Seseorang pejabat bisa melakukan pekerjaannya secara berdayaguna dan berhasil guna apabila mengetahui posisinya sesuai dengan kompetensinya. Dalam penempatan jabatan

---

<sup>25</sup>Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan berdasarkan Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013.

karena memungkinkan mengetahui peranan dan sumbangan pekerjaan terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam kerja secara keseluruhannya. Seorang pejabat yang akan menduduki jabatan harus ditempatkan dengan posisi dan peranannya yang lebih jelas.

Pegawai Negeri Sipil dalam penempatan jabatan juga masih perlu diperhatikan persyaratan kesesuaian dengan kompetensinya antara tingkat dan jenis jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dengan kata lain penempatan harus berpegang kepada prinsip "*The Right Man on The Right Place and The Right Man on The Right Job*" yang artinya penempatan orang-orang yang tepat pada tempat dan untuk jabatan yang tepat.

Penempatan jabatan Pegawai Negeri Sipil belum menerapkan asas profesionalitas. Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada proses *prasurvey* di beberapa instansi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung, masih ditemui adanya penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan yang belum sesuai dengan latar belakang pengetahuan atau pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel. 1** Jabatan yang Tidak Sesuai dengan Keahlian (Pendidikan)

No.	Jabatan	Pangkat / Gol Ruang	Pendidikan
1.	Kabid Sarana dan Prasaran	Pembina IV/a	Sarjana Pendidikan Magister Saint
2.	Ka. UPTD Kebersihan Kec. Sukarami	Pembina IV/a	Insinyur
3.	Ka. UPTD Kebersihan Kec. Sako	Penata Muda Tk. I III/d	Insinyur

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- A'an Efendi, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Achmad, 1987, *Kuliah Etik*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ahmad Sukardja, 2014, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Azhari, 2011, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia ; Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Aminatul Zahro, 2019, *Membangun Kualitas Pembelajaran Melalui Dimensi Profesionalisme Guru*, Bandung, Yrama Widya.
- Ahmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Prenda Media Group.
- Bagir Manan, *Pengisian Jabatan Presiden melalui (dengan pemilihan Langsung, Makalah*.
- Buchari Alma, 2019, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung, Angkasa Bandung
- Bachsani Mustafa, 1985, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Alumni.

- Cholidah Utama, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Palembang, Noerfikri Offset.
- , 2020, *Ilmu Negara*, Palembang, Noerfikri Offset.
- , 2014, *Hak Asasi Manusia*, Palembang, Noerfikri Offset.
- Delly Mustofa, 2014, *Birokrasi Pemerintahan* ; Edisi Refisi, Bandung, Alfabeta.
- Erwin, 2011, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritits Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- E.Sumaryono, 2003, *Etika Profesi Hukum ; Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta, Kanisius.
- Hayat, 2017, *Manajemen Pelayanan Publik*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hutauruk, 1983, *Azas-azas Ilmu Negara*, Jakarta, Erlangga.
- Hardiyansyah, 2018, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*, Yogyakarta, Gava Media.
- Hasan Suryono, 2005, *Hukum Tata Usaha Negara*, Surakarta Jawa Tengah, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS.
- Isjwara, 1982, *Pengantar Ilmu Politik*, Palembang, Binacipta.
- Jonaedi, 2018, *Metode Penelitian Hukum ; Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Kadarisman, 2018, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.

- Kansil, 2003, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*, Jakarta, Rineka Cipta.
- , 1985, *Sistem pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.
- Lijan Poltak, 2014, *Reformasi Pelayanan Publik ; Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Mardani, 2019, *Etika Profesi Hukum*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD, 1988, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Marbun, 2000, *Pokok-pokok Hukum Adminitrasi Negara*, Jogjakarta, Liberty.
- Miftah Toha, 2017, *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Musanef, 2017, *Manajemen Kepegawaian Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung.
- Mochammad Jasin.dkk, 2007, *Implementasi layanan terpadu di Kabupaten/kota*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Nomensen Sinamo, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Nurmah Semil, 2018, *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah*, Depok, Prenada Media Group.
- Patra, 2006, *Menuju Reformasi Birokrasi ; Pentingnya Profesionalisme dan Partisipasi Masyarakat dalam*

- Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Depok, Piramedia.
- Panggabean, 2014, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung, PT. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- , 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- , 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, 2018, *Hukum Kepegawaian*, Yogyakarta, UII Press.
- Syafruddin Nurdin, 2019, *Profesi Keguruan*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sirajuddin, dkk, 2012, *Hukum Pelayanan Publik ; Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Malang, Setara Press.
- Soekarno Aburaera, 2014, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Prenada, Jakarta, Media Group.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.



- , 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia ; Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sedarmayanti, 2017, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan ; Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik*, Bandung, Refika Aditama.
- , 2017, *Sumber Daya Manusia ; Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Soedibyo Triatmodjo, 1983, *Hukum Kepegawaian (Mengenai kedudukan hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil)*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Titik Triwulan, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintahan ; Kewenangan dan Jabatan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yeremias, 2011, *Memahami Good Governance*, Yogyakarta, Gava media.
- Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014  
tentang Aparatur Sipil

Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009  
tentang Pelayanan

Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001  
tentang Visi Indonesia

Masa Depan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006  
tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38  
Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan  
Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang  
Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

**Internet:**

<http://nurazizaharlam.blogspot.com/2015/09/pangkat-dan-jabatan-pegawai.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2018.

KBBI online, <https://kbbi.web.id/profesionalisme>, diakses tanggal 22 Januari 2018.

<http://pemerintah.net/jenis-jabatan-aparatur-sipil-negara-asn/>, diakses tgl 30 September 2019.

<https://kbbi.web.id/profesionalisme>, diakses tanggal 22 Januari 2018.

[https:// ngobrolinhukum. wordpress. com /2013/12/16/pendekatan- dalam- penelitian-hukum/](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/), diakses tanggal 19 Mei 2018.

[https://www. maxmanroe. com/vid/organisasi/pengertian-pemerintah.html](https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-pemerintah.html), Pengertian Pemerintah: Arti, Fungsi, dan Tujuan Pemerintahan, diakses tanggal 11 November 2019.

[http: //hukumsda. blogspot. com /2012 / 09 /macam- macam- cara- penafsiran-interpretasi.html](http://hukumsda.blogspot.com/2012/09/macam-macam-cara-penafsiran-interpretasi.html), diakses tanggal 8 Oktober 2019.

### **Jurnal, Makalah, Karya Ilmiah dan Laporan:**

*Australian Public Service Commision*, 2018, dalam *Pemetaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Edisi Pertama*, ISBN 978-602-53106-2-1, Jakarta, Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018.

Ika Untari, 2012, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

*Isu-isu, Strategis Nasional*, Bahan Paparan Arif irwanto Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Semarang 20 Maret 2018.

Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara 2018.

Lis Firanda, 2009, *Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Birokrasi Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Adminitrasi*,

Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

*Pemetaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Edisi Pertama*, Jakarta, ISBN 978-602-53106-2-1, Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018.

Rahul Tripathi, 2017, Journal IJDR, *Good Governance ; origin, Importance and Development in International Journal of Development Research* Vol. 07, Issue, 11, pp.16968-16970, ISSN: 2230-9926, November.

Siti Rochmiyatun, 2008, *Asas Itqan (Profesional) sebagai Dasar Reorientasi dan Reformulasi Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif dalam Hukum Wakaf Indonesia*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Sri Murtiningsih, 2012, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara*. Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Serlika Aprita, 2019, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi ; Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitur Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

US *Merit Protection Board* dalam *Pemetaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Edisi Pertama*, ISBN 978-602-53106-2-1, Jakarta, Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018.



## GLOSARIUM

### A

**Aparatur Sipil Negara** adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

### B

**Badan Kepegawaian Negara** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi wewenang melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

### J

**Jabatan** adalah ruang lingkup pekerjaan yang dibentuk untuk waktu tertentu dan diberikan tugas dan wewenang berdasarkan kemampuan seseorang. Kemampuan menunjukkan kecakapan atau keahlian yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan, siapapun yang akan menduduki jabatan haruslah orang yang memiliki kualifikasi yang tepat sesuai dengan keahlian dan

kecakapan, karena akan berpengaruh terhadap kualitas dari tugas yang dilakukan oleh pemangku jabatan tersebut.

## **K**

**Komisi Aparatur Sipil Negara** dibentuk untuk mewujudkan sistem *merit system* (sistem kecakapan dan keahlian) dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara.

## **M**

**Merit system** (sistem kecakapan/keahlian) adalah sistem yang menekankan kepada profesionalisme bagi pengisian jabatan-jabatan birokrasi. Seseorang.

## **N**

**Negara**, Aristoteles mendefinisikan negara sebagai sebuah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya. Aristoteles menggunakan istilah polis untuk negara kota (*city state*) yang berfungsi sebagai tempat tinggal bersama warga negara dengan pemerintahan dan benteng untuk menjaga keamanan dan serangan musuh, menurut aristoteles negara terjadi berkata adanya sifat kodrati setiap individu untuk hidup bersama.

## **P**

**Profesi** adalah pekerjaan tetap pada bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus serta bertanggung jawab. Pekerja

yang menjalankan profesi disebut dengan profesional, dengan kata lain seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.

**Professional** berasal dari kata sifat yang berarti pencarian dan sebagai kata benda dan yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya, profesional menunjuk pada dua hal yaitu, 1) pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. 2) Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini, bahwa kata profesional dikontraskan dengan non profesional atau amatir.

**Profesionalitas** adalah, mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalitas bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

**Profesionalisme** adalah pandangan, sikap, dan komitmen anggota untuk bekerja berdasarkan standar/persyaratan dasar dan kode etik profesinya. Pengertian profesionalisasi menunjuk kepada proses usaha untuk mengembangkan dan menjadikan suatu pekerjaan agar memenuhi syarat sebagai profesi penuh.

**Penempatan** adalah proses, cara, perbuatan menempati atau



menempatkan. Penempatan adalah menepati seseorang di posisi kerja sesuai dengan keahliannya atau kecakapan seseorang karena dipilih dan diangkat berdasarkan kebutuhan dalam suatu organisasi.

**Pegawai Negeri Sipil** adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai PNS adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Kedudukan dan peranan dari PNS dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab PNS merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

**Pelayanan Publik** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan.

**Pejabat Pembina Kepegawaian** adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

158

---

---

**Penyelenggaraan Negara** adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

159



## INDEKS

### 1

- 1, 162, 163
- 1) 91 – 100, 162, 163
- 1) Sudah, 162, 163
- 1) Sudah, 162
- 1) Sudah, 163
- 1) Sudah, 163
- 1), 162, 163
- 1. S3, 162, 163

### 2

- 2, 162, 163
- 2) 76 – 90, 162, 163
- 2) Belum, 162, 163
- 2) Belum, 162
- 2) Belum, 163
- 2) Belum, 163
- 2) Belum, 163
- 2) Pernah Hukuman Disiplin,  
162, 163
- 2., 162, 163
- 2. S2, 162, 163
- 2018, 162, 163

### 3

- 3, 162, 163
- 3) 61 – 75, 162, 163
- 3., 162, 163
- 3. S1/D4, 162, 163

### 4

- 4, 162, 163
- 4) 51 – 60, 162, 163
- 4., 162, 163
- 4. D3, 162, 163

### 5

- 5, 162, 163
- 5) di bawah 50, 162, 163
- 5. D1/D2/SLTA/ sederajat, 162,  
163

### 6

- 6, 162, 163
- 6. Di bawah SLTA, 162, 163

### 8

- 81-90, 162

## 9

91-100, 162

## A

- a, 162, 163
- a., 162, 163
- a. Diklat Kepemimpinan, 162, 163
- a. Ringan, 162, 163
- Aparatur Sipil Negara, 103, 104, 158

## B

- b, 162, 163
- b., 162, 163
- b. Diklat Fungsional, 162, 163
- b.Sedang, 162, 163
- Baik**, 162, 163

## C

- c, 162, 163
- c., 162, 163
- c. Berat, 162, 163
- c. Diklat Teknis 20 JP, 162, 163

## D

- d, 162, 163

d., 162, 163

- d. Seminar/Workshop/ sejenis, 162, 163
- Dimensi, 151

## E

- e, 162, 163
- e., 162, 163
- Etika, 105, 153

## I

Indeks, 104, 108, 158

**INDEKS**, 165

Indonesia, 6, 103, 108, 163

**Instansi Daerah**, 162

**Instansi pusat**, 162

## J

Jabatan, 160

## K

- Kompetensi, 162
- Kualifikasi, 162
- Kualitas, 151

## M

Manajemen, 104



## **N**

Norma, 105

## **P**

**Pangkat**, 162, 163

Pegawai, 163

**Pegawai Negeri Sipil**, 163

pelayanan publik., 163

**Pelayanana Publik**, 163

**Penempatan**, 163

Pengukuran, 104, 108, 158

Profesi, 104, 105, 106, 153, 154,  
161

Profesional, 104, 151, 162

**Professionalisme**, 162

Profesionalitas, 104, 108, 158,  
162

## **T**

**Terendah**, 162, 163

Tujuan Negara, 6